



PUTUSAN

Nomor : 14 PK/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : ABD. RAUF.S ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/Tanggal lahir : 02 Agustus 1954 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kemakmuran Polman No.190.
Jalan Flamboyan Barat No. 24.
Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tidak ditahan ;

Membaca surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ABD. RAUF, pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2008 sekitar jam 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2008, bertempat di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut di atas ia terdakwa dengan dibantu oleh beberapa orang atas perintah Terdakwa melakukan pemagaran dan juga memasang papan bicara yang bertuliskan " tanah ini milik Syamsul Bunadi" terhadap objek tanah yang terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga Kelurahan

Hal 1 dari 13 **Put.No.14 PK/Pid/2013**



Mattoangin, Kecamatan Mariso Kota Makassar, ia terdakwa telah ditegur oleh saksi Amrin yang bertugas sebagai security PT. GMTD untuk tidak melakukan aktifitas di atas tanah tersebut, karena tanah tersebut adalah milik PT. GMTD berdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Surat Ukur Nomor: 00043/2001 tanggal 24 Juli 2001 seluas 68.724 M2, akan tetapi teguran tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa bahkan tetap melakukan pemagaran dengan kawat duri seluas 30.000 M2, bahkan tanah tersebut telah dijual kepada Syamsul Bunadi dan telah menerima uang panjar, sehingga akibatnya perbuatan Terdakwa tersebut saksi Amrin sebagai orang yang ditunjuk sebagai pengawas dari PT. GMTD merasa sangat dirugikan oleh karena tanah tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP .

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar , tanggal 04 Februari yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABD. RAUF. S terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan" sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD.RAUF. S oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No.20074 tanggal 13 April 2005 An. PT. GMTD Tbk ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan distrik Mariso atas nama SANGKALA COLLA, keterangan objek untuk ketetapan pajak bumi dan bangunan sector pedesaan dan sector perkotaan (P2) No.31 persil 54 P2 luas 1.15 Ha tanggal 18 Oktober 1986 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy daftar nama-nama tertanggal 04 Agustus 2007 ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Putusan No.162/PTS.PDT.G/1995/PN.Uj. Pdg ;



- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan pengoperan/pengalihan hak atas tanah tertanggal 16 November 1996 An. GAZALI ARIFIN SIGA ;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat pernyataan pengoperan/pengalihan hak atas tanah tertanggal 16 November 1966 An. HJ. NURASIA ;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat pernyataan pengoperan/pengalihan hak atas tanah tertanggal 16 November 1966 An. NY. EMMA TUMENGGOL ;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat pernyataan pengoperan/pengalihan hak atas tanah tertanggal 16 November 1966 An. JUNARSIWATI NAJAMUDDIN ;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat keterangan dari PEMDA Tk.II Ujung Pandang tanggal 10 Oktober 1994 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat keterangan dari PEMDA Tk.II Ujung Pandang tanggal 10 Oktober 1994 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 940 / Pid . B / 2009/ PN.MKS. tanggal 03 Maret 2010 yang amar selengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABD.RAUF. S telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyerobotan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABD.RAUF. S tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir selama masa percobaan 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya Nomor : 229 / PID / 2010 / PT.MKS. tanggal 23 Agustus 2010 amar selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding Pembanding/Terdakwa ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 940 / Pid. B / 2009/PN.Mks tanggal 03 Maret 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ABD. RAUF. S terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslagt Van Alle Recht Vervolging*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa ABD. RAUF. S dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca Putusan Mahkamah Agung No.549 K/Pid/2011, tertanggal 25 Mei 2011, amar selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABD.RAUF. S terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENYEROBOTAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABD.RAUF. S tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak peru dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir selama masa percobaan 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No.20074 tanggal 13 April 2005 An. PT. GMTD Tbk ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan distrik Mariso atas nama SANGKALA COLLA, keterangan objek untuk ketetapan pajak bumi dan bangunan sector pedesaan dan sector perkotaan (P2) No.31 persil 54 P2 luas 1.15 Ha tanggal 18 Oktober 1986 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy daftar nama-nama tertanggal 04 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Putusan No.162 / PTS. PDT. G / 1995/ PN.Uj. Pdg ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan pengoperan/ pengalihan hak atas tanah tertanggal 16 November 1996 An. GAZALI ARIFIN SIGA ;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat pernyataan pengoperan / pengalihan hak atas tanah tertanggal 16 November 1966 An. HJ. NURASIA ;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat pernyataan pengoperan / pengalihan hak atas tanah tertanggal 16 November 1966 An. NY. EMMA TUMENGKOL ;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat pernyataan pengoperan / pengalihan hak atas tanah tertanggal 16 November 1966 An. JUNARSIWATI NAJAMUDDIN ;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat keterangan dari PEMDA Tk.II Ujung Pandang tanggal 10 Oktober 1994 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat keterangan dari PEMDA Tk.II Ujung Pandang tanggal 10 Oktober 1994 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 06 / Pid . PK / 2012 / PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Agustus 2012 Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut ;

Memperhatikan Memori Peninjauan Kembali tanggal 02 Agustus 2012 dari Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada

Hal 5 dari 13 **Put.No.14 PK/Pid/2013**



tanggal 31 Desember 2012 No.98.10742. untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali tanpa dibuat tanda terima penyerahan memori kasasi dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dan telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 265 ayat (2) KUHAP sehingga secara formal dapat diterima ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan akta Nomor : 549 K/Pid/2011 tanggal 06 Februari 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena putusan Mahkamah Agung telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Terpidana adalah dengan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Keberatan Pertama :**

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya pada halaman 4 alinea ke 5, membenarkan alasan-alasan dari Jaksa/Penuntut Umum merupakan Kekhilafan/Kekeliruan yang nyata, oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang membenarkan alasan-alasan Kasasi dari jaksa/penuntut Umum, di mana pada point I dalam alasan-alasan Kasasi yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangannya terdapat kekeliruan dari majelis Hakim Kasasi karena Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan kehakiman yang dijadikan dasar hukum oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/penuntut Umum tersebut dalam alasan-alasan Kasasinya sudah tidak berlaku lagi atau telah dihapus dengan adanya atau terbitnya Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman jelas bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya tersebut yang membenarkan alasan-alasan Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum pada poin I dalam



memori Kasasinya adalah merupakan Kekhilafan/Kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi tersebut ;

2. **Keberatan Kedua :**

Bahwa pertimbangan Majelis hakim kasasi pada halaman 4,5 dan 6 dalam putusan di mana terlihat secara serta merta mengambil kesimpulan membenarkan alasan-alasan Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum jelas merupakan kekhilafan/kekeliruan yang nyata, oleh karena itu :

- a. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut tidak diuraikan dasar-dasar hukum dan dari keseluruhan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yang dijadikan dasar dalam membenarkan alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi dalam perkara pidana ini, namun Majelis Hakim kasasi dalam putusannya tersebut hanya mempertimbangkan sebagian dari alat bukti yang diajukan di persidangan, seharusnya Majelis Hakim Kasasi berdasarkan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan yang dapat membuktikan atau tidak, apakah perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana merupakan perbuatan pidana atau bukan, namun hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya ;
- b. Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut juga mengabaikan nilai-nilai hukum dan keadilan, karena dalam putusannya tidak mempertimbangkan baik bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang berguna bagi kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana yang diajukan di persidangan seperti bukti Surat Keterangan Kepala kampung Distrik Mariso Makassar tanggal 05 Oktober 1957, bukti Pembayaran PBB atas nama Sangkala Colla tanggal 04 Agustus 2007, Surat Keterangan Objek Untuk Keterangan Pajak Bumi dan bangunan atas nama Sangkala Colla, Sektor pedesaan dan sektor perkotaan (P2) No.31 Persil 54 luas 1.15 Ha tanggal 18 Oktober 1986 didukung pula dengan keterangan saksi-

Hal 7 dari 13 **Put.No.14 PK/Pid/2013**



saksi yang diberikan di persidangan antara lain : Saksi Syamsul Bunadi, saksi Agus Ronni, saksi Taslim, saksi Baso Kadir, saksi Abbas Ropu yang saling berseduaian satu dengan yang lainnya, bahwa berdasarkan dengan alat bukti tersebut terungkap fakta-fakta di persidangan bahwa tanah tersebut adalah Tanah milik "SANGKALA COLLA" (orang tua Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana Abd. Rauf. S) yang dikuasai secara turun temurun sejak Tahun 1953 hingga sekarang ini, sehingga terbukti pula bahwa penguasaan dan penggarapan serta pemagaran yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana atas tanah tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, namun hal ini sama sekali dikesampingkan oleh Majelis Hakim Kasasi tanpa alasan dan dasar-dasar hukum yang jelas dalam putusannya. Hal ini menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan khususnya Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

" Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat "

Dan juga Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP .

bukti tersebut terungkap fakta-fakta di persidangan bahwa tanah tersebut adalah Tanah Milik "SANGKALA COLLA" (orang tua Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana ABD.RAUF. S) yang dikuasai secara turun temurun sejak Tahun 1953 hingga sekarang ini, sehingga terbukti pula bahwa penguasaan dan penggarapan serta pemagaran yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana atas tanah tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, namun hal ini sama sekali dikesampingkan oleh Majelis Hakim Kasasi tanpa alasan dan dasar-dasar hukum yang jelas dalam putusannya. Hal ini menyimpang dari ketentuan Perundang-undangan khususnya Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :



"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" ;

Dan juga Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.

3. Keberatan Ketiga :

Bahwa demikian pula pertimbangan Majelis Hakim Kasasi pada halaman 6 dalam putusannya di mana penilaian Majelis Hakim Kasasi terhadap bukti Surat yang terurai pada point I sebagai dasar dari Majelis Hakim Kasasi membenarkan alasan-alasan dari Jaksa/Penuntut Umum jelas merupakan Kekhilafan/Kekeliruan yang nyata, oleh karena :

- a. Melihat pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut di mana Majelis Hakim Kasasi tidak mencermati secara seksama dan menganalisa secara hukum fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, di mana alat bukti surat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 20074 tanggal 13 April 2005, Surat Ukur No.00043/ 2001 tanggal 24 Juli 2001, sebagai bukti Hak Penguasaan PT. GMTD atas tanah tersebut apabila dicermati terdapat adanya kejanggalan di dalamnya khususnya dalam Surat Ukur No. 0043/ 2001 tanggal 24 Juli 2001 yang terlampir dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut di mana data tentang Letak Tanah Objek Sertifikat tersebut dalam Surat Ukur awalnya tertulis Kecamatan Tamalate kemudian dicoret dan diganti atau dirubah menjadi Kecamatan Mariso dan Kelurahan awalnya tertulis Kelurahan Maccini Sombala kemudian dicoret dan diganti/dirubah Kelurahan Mattoanging, begitu pula No Surat Ukur tersebut awalnya tertulis No. 00075/2001/Maccini Sombala kemudian dicoret atau dirubah menjadi Nomor 00043 / 2001 / Mattoanging dan NIB awalnya Nomor 20.01.10.02.02239 kemudian dicoret dan diganti atau dirubah menjadi NIB 20.01.01.02.00090, apabila dicermati dan dianalisa Surat Ukur tersebut maka terdapat kejanggalan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT. GMTD tersebut, sehingga menurut hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut diragukan kebenarannya dengan sendirinya keabsahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut diragukan pula, maka menurut hukum berdasarkan fakta-fakta tersebut hak kepemilikan dari PT. GMTD atas



Tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor. 0074 tanggal 15 April 2005 masih perlu dibuktikan secara perdata ;

b. Bahwa apabila kita melihat fakta-fakta hukum tersebut di atas sehingga timbul pertanyaan apakah tanah tersebut milik PT. GMTD atau bukan? apakah tanah yang dikuasai dan di garap serta di pagari oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana termasuk dalam objek Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atau tidak, maka menurut hukum perlu pembuktian secara Perdata atas siapa yang berhak atas tanah tersebut?? Karena Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik dari PT. GMTD tersebut menurut hukum diragukan kebenarannya karena telah mengandung cacat hukum, sehingga perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ABD.RAUF. S berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang menguasai dan menggarap serta memagari tanah tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

c. Bahwa disisi lain dengan adanya bukti surat berupa Surat Keterangan Peralihan Hak garap tanah Negara dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ABD. RAUF. S ke saksi Syamsul Bunadi yang disaksikan oleh jajaran Pemerintah setempat, mulai Ketua RT 003, Ketua RW 002, Kepala Kelurahan Mattoangin, sampai ke Kepala Kecamatan Mariso (menurut vide terlampir), juga didukung dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Pernyataan dari para ahli waris Sangkala Bin Colla (orang tua Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ABD.RAUF. S) dan juga disaksikan oleh jajaran Pemerintah setempat (vide terlampir) serta bukti surat berupa SPPT tanggal 03 Januari 2011 atas nama Sangkala (vide terlampir), berdasarkan fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik atau hak garap dari Almarhum Sangkala Bin Colla yang dikuasai dan di garap sejak Tahun 1953 hingga sekarang ini secara turun temurun sampai ke Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana ABD.RAUF. S sehingga terbukti bahwa penguasaan dan penggarapan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ABD.RAUF. S atas tanah tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam 167 ayat (1) KUHPidana.

4. Keberatan Keempat :



Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya tidak menguraikan secara jelas alasan-alasan atau dasar-dasar dalam pertimbangan hukumnya yang merupakan dasar putusannya yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.229/PID/2010/PT.Mks tanggal 23 Agustus 2010 seharusnya Majelis Hakim Kasasi menguraikan secara jelas alasan-alasan serta dasar-dasar putusan dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

"segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula Pasal tertentu dari peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"

Hal ini berhubungan pula dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sehingga berdasarkan hukum kiranya bilamana putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 549 K / PID / 2011 tanggal 25 Mei 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 229 / PID. 2010 / PT.Mks tanggal 23 Agustus 2010, karena jelas terdapat Kekhilafan/Kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sehingga Pemohon Peninjauan Kembali beralasan bahwa putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* (Mahkamah Agung) bukan sebagaimana yang diputuskan yaitu 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 6 (enam) bulan karena perkara *a quo* masih terdapat perselisihan tentang kepemilikan tanah dalam perkara Perdata dengan putusan yang seharusnya *Onslag Van Alle Recht Vervolging* (lepas dari segala tuntutan hukum) tidak dapat dibenarkan karena objek tanah/empang yang menjadi objek sengketa tersebut telah ada putusan Perdata sesuai putusan PN Ujung Pandang No.162 / PTS. PDT. G / 1995 / PN. Uj. PDG , tanggal 18 Juni 1996 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang

Hal 11 dari 13 **Put.No.14 PK/Pid/2013**



No.428/PDT/1996/PT.UJ.PDG tanggal, tanggal 18 Januari 1997 yaitu gugatan ABD.RAUF. S selaku ahli waris almarhum Sangkala Colla terhadap PT.GMTD dinyatakan Ditolak dan atas putusan tersebut telah *in kracht van gewijsde* (tidak ada upaya hukum kasasi) ;

Bahwa PT.GMTD tersebut telah memiliki Sertifikat HGB No.20074, tanggal 13 April 2005, SU No.00043/2001, tanggal 24 Juni 2001, Luas 68,742 m², yang mana di dalamnya termasuk 2 Ha tanah yang diserobot dan dibangun rumah pondok oleh Terpidana ;

Bahwa dengan diserobotnya 2 Ha tanah/empang milik PT.GMTD tersebut, perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti ;

Bahwa di samping itu alasan Peninjauan Kembali juga tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 263 huruf a,b,c KUHP;

Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) KUHP, permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, dan Pemohon Peninjauan Kembali tetap dinyatakan bersalah, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 167 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang dari No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan kembali /Terpidana ABD. RAUF. S tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.T. Gayus Lumbuun SH., MH dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh ,SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Asmarani,SH.CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan kembali/Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Prof.Dr.T. Gayus Lumbuun SH., MH

Ttd/ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh ,SH., MH.

K e t u a :

Ttd

Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti :

Ttd/Sri Asmarani,SH.CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

(Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum)

NIP. 195810051984031001.